



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 18/Pid.B/2024/PN Jkt.Tim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : ININ HERY alias JAY bin (alm) H. INAN
2. Tempat lahir : Jakarta
3. Umur/tanggal lahir : 51 Tahun / 16 Juli 1972
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Jalan Kemang Utara G Rt 01 Rw 01 Kelurahan

Bangka Kecamatan Mampang Prapatan Jakarta Selatan

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 28 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 16 November 2023;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 November 2023 sampai dengan tanggal 26 Desember 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Desember 2023 sampai dengan tanggal 15 Januari 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 08 Januari 2024 sampai dengan tanggal 06 Februari 2024;
5. Perpanjangan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 07 Februari 2024 sampai dengan tanggal 06 April 2024;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun hak tersebut telah diberikan kepadanya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 18/Pid.B/2024/PN Jkt.Tim tanggal 08 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 18/Pid.B/2024/PN Jkt.Tim tanggal 08 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Hal. 1 dari 15 hal. Putusan Nomor 18/Pid.B/2024/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ININ HERY alias JAY bin (alm) H. INAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum tanpa ijin"* melanggar Pasal 362 KUHPidana sebagaimana Dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa.
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
1 (satu) buku BPKB sepeda motor Honda H1B02N42LO AT tahun 2023 warna hijau No Pol. B-5705-KBW, Nomor Rangka MH1JM9123PK902972, Nomor Mesin JM91E2900843 STNK atas nama DIMAS LESMANA Alamat Jalan Bintara 6 Rt 02 Rw 06 Kelurahan Bintara Kecamatan Bekasi Barat Kota Bekasi

Dikembalikan kepada Saksi Astriyani

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman oleh karena Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut di kemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan dipersidangan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **ININ HERY alias JAY bin (alm) H. INAN** pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 sekira pukul 12.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober Tahun 2023, bertempat di Showroom Motor Bekas AR Motor yang beralamat di Jalan Raya Bogor Km. 24 Rt 01 Rw 01 Kelurahan Susukan Kecamatan Ciracas Jakarta Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur berwenang mengadili, melakukan tindak pidana, *"mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain"*

Hal. 2 dari 15 hal. Putusan Nomor 18/Pid.B/2024/PN Jkt. Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum tanpa ijin", yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 09 Oktober 2023 sekira pukul 07.30 WIB terdakwa sedang berada di daerah Kemang Jakarta Selatan dengan tujuan akan mencari sasaran sepeda motor yang akan diambil, kemudian terdakwa berjalan kaki ke arah Alfamart dan melihat ada pengendara mobil online sedang nongkrong di Alfamart tersebut yang diketahui bernama Saksi Januar Parlindungan Parapat. Setelah itu terdakwa hendak menyewa mobil tersebut dengan system lepas kunci namaun Saksi Januar Parlindungan Parapat tidak menyetujuinya sehingga terdakwa meminta nomor telepon Saksi Januar Parlindungan Parapat yang mana selanjutnya pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 sekira pukul 13.30 WIB terdakwa menghubungi Saksi Januar Parlindungan Parapat untuk mengajak bertemu dengan tujuan menyewa mobil pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 dan janji bertemu di depan Toko Ramayana Pasar Minggu Jakarta Selatan.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 sekira pukul 07.30 WIB terdakwa bertemu dengan Saksi Januar Parlindungan Parapat di depan Toko Ramayana Pasar Minggu Jakarta Selatan yang mana terdakwa minta diantarkan ke daerah Pasar Rebo Jakarta Timur dengan alasan akan membeli sepeda motor. Kemudian pada saat dalam perjalanan tersebut, terdakwa meminta tolong Saksi Januar Parlindungan Parapat untuk membantu menawarkan sepeda motor yang akan terdakwa beli tersebut dan terdakwa berjanji akan memberi upah kepada Saksi Januar Parlindungan Parapat. Saat melintas di sekitaran Jalan Pasar Rebo terdakwa melihat Showroom penjualan sepeda motor berkas kemudian terdakwa meminta Saksi Januar Parlindungan Parapat untuk berhenti di Showroom tersebut. Setelah itu terdakwa dan Saksi Januar Parlindungan Parapat turun dari mobil dan masuk ke dalam Showroom tersebut yang mana terdakwa melihat sepeda motor jenis Honda Beat warna Hijau tahun 2023 seharga Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah), selanjutnya terdakwa meminta tolong kepada Saksi Januar Parlindungan Parapat untuk menawarkan harga sepeda motor tersebut sambil terdakwa mengatakan kepada penjaga showroom akan mencoba sepeda motor tersebut namun penjaga showroom tersebut mengatakan jika sepeda motor tersebut tidak bisa dicoba diluar, hanya bisa mencoba menghidupkan mesin sepeda motor. Setelah itu penjaga toko mengambil kunci sepeda motor tersebut yang mana terdakwa berpura-pura menghidupkan sepeda motor tersebut yang mana Saksi Januar Parlindungan Parapat masih mencoba menawarkan sepeda motor tersebut dan pada saat penjaga showroom sedang lengah dikarenakan ada konsumen lain, terdakwa langsung membawa sepeda motor tersebut pergi ke daerah

Hal. 3 dari 15 hal. Putusan Nomor 18/Pid.B/2024/PN Jkt. Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cileduk untuk bertemu dengan Sdr. Beken (DPO) dengan tujuan menjual sepeda motor tersebut seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) namun Sdr. Beken (DPO) hanya menyanggupi seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang mana uang hasil penjualan sepeda motor tersebut sudah habis terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban Astriyani mengalami kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp. 15.500.000,- (lima belas juta lima ratus ribu rupiah rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **ASTRIYANI**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan Saksi di BAP tersebut adalah benar;
 - Bahwa tindak pidana pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 sekira pukul 11.00 WIB di Showroom Motor Bekas AR Motor yang beralamat di Jalan Raya Bogor Km. 24 Rt 01 Rw 01 Kelurahan Susukan Kecamatan Ciracas Jakarta Timur;
 - Bahwa yang menjadi korban adalah Saksi sendiri;
 - Bahwa barang yang berhasil dikuasai oleh Terdakwa adalah sepeda motor jenis Honda Beat No. Pol. B-5705-KBW warna Hijau tahun 2023 dengan nilai kerugian Rp15.500.000,00 (lima belas juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 sekira pukul 10.00 WIB saat Saksi sedang menjaga showroom datang 2 (dua) orang laki-laki yang diketahui bernama Inin Hery dan Januar Parlindungan Parapat untuk melihat sepeda motor yang ada di showroom. Kemudian Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat No. Pol. B-5705-KBW warna hijau tahun 2023 yang mana selanjutnya Saksi Januar meminta Saksi untuk menghidupkan sepeda motor tersebut, Setelah itu Saksi mengambil kunci dan menghidupkan sepeda motor tersebut, pada saat Saksi lengah Terdakwa langsung membawa sepeda motor tersebut keluar dan tidak kembali lagi;
 - Bahwa Saksi menanyakan Terdakwa kepada Saksi Januar, namun Saksi Januar mengatakan bahwa Saksi Januar hanya driver online yang disewa Terdakwa;

Hal. 4 dari 15 hal. Putusan Nomor 18/Pid.B/2024/PN Jkt. Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **JANUAR PARLINDUNGAN PARAPAT**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan Saksi di BAP tersebut adalah benar;
- Bahwa tindak pidana pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 sekira pukul 11.00 WIB di Showroom Motor Bekas AR Motor yang beralamat di Jalan Raya Bogor Km. 24 Rt 01 Rw 01 Kelurahan Susukan Kecamatan Ciracas Jakarta Timur;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Saksi Astriyani;
- Bahwa barang yang berhasil dikuasai oleh Terdakwa adalah sepeda motor jenis Honda Beat No. Pol. B-5705-KBW warna Hijau tahun 2023 dengan nilai kerugian Rp15.500.000,00 (lima belas juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa awalnya pada hari Senin 09 Oktober 2023 sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa menghapiri Saksi yang sedang menunggu orderan online mananyakan apakah Terdakwa bisa menyewa mobil dengan lepas kunci namun Saksi mengatakan harus bersama dengan Saksi yang mana setelah itu Terdakwa meminta nomor telepon Saksi dan Saksi memberikan kepada Terdakwa;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 sekira pukul 07.30 WIB Saksi dihubungi oleh Terdakwa mengajak ketemuan karena Terdakwa akan sewa mobil dan akan memberikan uang sewanya dan ketemuan di Ramayana Pasar Minggu dan Terdakwa mangajak minum kopi dulu dan ngobrol minta saran dan pendapat Terdakwa tentang usaha Terdakwa dan akan membeli motor untuk anak Terdakwa. Selanjutnya Saksi dan Terdakwa jalan menuju arah pasar Rebo dan saat diperjalanan Terdakwa meminta tolong agar menawarkan motor yang akan dibeli karena Terdakwa tidak pandai menawar motor dan Terdakwa berjanji memberikan uang lebih jika bisa menawarkan sepeda motor yang dibelinya. Sesampainya di sekitaran Pasar rebo Terdakwa melihat Showroom motor di pinggir Jalan dan Saksi diminta menghentikan mobilnya, selanjutnya Terdakwa turun dan langsung menuju kepada orang yang menjaga Shoorom motor tersebut dan mulai menawar motor Honda Beat, warna Hijau, Terdakwa mengatakan untuk test drive sepeda motor tersebut dan Saksi ASTRIYANI yang sedang menjaga showroom mengatakan hanya bisa dihidupkan saja motornya tidak bisa keluar dari showroom dan Terdakwa menyalakan motor tersebut, selanjutnya Saksi duduk didekat Saksi ASTRIYANI kemudian Saksi ASTRIYANI jalan ke motor dan

Hal. 5 dari 15 hal. Putusan Nomor 18/Pid.B/2024/PN Jkt. Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mematikan mesin motor yang sudah dihidupkan oleh Terdakwa dan pada saat Saksi ASTRIYANI kembali duduk tiba-tiba Terdakwa menghidupkan sepeda motor tersebut dan langsung membawa kabur motor tersebut; Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 sekira pukul 11.00 WIB di Showroom Motor Bekas AR Motor yang beralamat di Jalan Raya Bogor Km. 24 Rt 01 Rw 01 Kelurahan Susukan Kecamatan Ciracas Jakarta Timur;
- Bahwa barang yang berhasil Terdakwa kuasai dari korban adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda H1B02N42LO AT tahun 2023 warna hijau No Pol. B-5705-KBW, Nomor Rangka MH1JM9123PK902972, Nomor Mesin JM91E2900843 STNK;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 09 Oktober 2023 sekira pukul 07.30 WIB Terdakwa sedang berada di daerah Kemang Jakarta Selatan dengan tujuan akan mencari sasaran sepeda motor yang akan diambil, kemudian Terdakwa berjalan kaki ke arah Alfamart dan melihat ada pengendara mobil online sedang nongkrong di Alfamart tersebut yang diketahui bernama Saksi Januar Parlindungan Parapat. Setelah itu Terdakwa hendak menyewa mobil tersebut dengan system lepas kunci namaun Saksi Januar Parlindungan Parapat tidak menyetujuinya sehingga Terdakwa meminta nomor telepon Saksi Januar Parlindungan Parapat yang mana selanjutnya pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 sekira pukul 13.30 WIB Terdakwa menghubungi Saksi Januar Parlindungan Parapat untuk mengajak bertemu dengan tujuan menyewa mobil pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 dan janji bertemu di depan Toko Ramayana Pasar Minggu Jakarta Selatan;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 sekira pukul 07.30 WIB Terdakwa bertemu dengan Saksi Januar Parlindungan Parapat di depan Toko Ramayana Pasar Minggu Jakarta Selatan yang mana Terdakwa minta diantarkan ke daerah Pasar Rebo Jakarta Timur dengan alasan akan membeli sepeda motor. Kemudian pada saat dalam perjalanan tersebut, Terdakwa meminta tolong Saksi Januar Parlindungan Parapat untuk membantu menawarkan sepeda motor yang akan Terdakwa beli tersebut dan Terdakwa berjanji akan memberi upah kepada Saksi Januar Parlindungan Parapat. Saat melintas di sekitaran Jalan Pasar Rebo Terdakwa melihat Showroom penjualan sepeda motor berkas kemudian Terdakwa meminta Saksi Januar Parlindungan Parapat untuk berhenti di Showroom tersebut.

Hal. 6 dari 15 hal. Putusan Nomor 18/Pid.B/2024/PN Jkt. Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah itu Terdakwa dan Saksi Januar Parlindungan Parapat turun dari mobil dan masuk ke dalam Showroom tersebut yang mana Terdakwa melihat sepeda motor jenis Honda Beat warna Hijau tahun 2023 seharga Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah), selanjutnya Terdakwa meminta tolong kepada Saksi Januar Parlindungan Parapat untuk menawarkan harga sepeda motor tersebut sambil Terdakwa mengatakan kepada penjaga showroom akan mencoba sepeda motor tersebut namun penjaga showroom tersebut mengatakan jika sepeda motor tersebut tidak bisa dicoba diluar, hanya bisa mencoba menghidupkan mesin sepeda motor. Setelah itu penjaga toko mengambil kunci sepeda motor tersebut yang mana Terdakwa berpura-pura menghidupkan sepeda motor tersebut yang mana Saksi Januar Parlindungan Parapat masih mencoba menawarkan sepeda motor tersebut dan pada saat penjaga showroom sedang lengah dikarenakan ada konsumen lain, Terdakwa langsung membawa sepeda motor tersebut;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa pergi ke daerah Cileduk untuk bertemu dengan Sdr. Beken (DPO) dengan tujuan menjual sepeda motor tersebut seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) namun Sdr. Beken (DPO) hanya menyanggupi seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang mana uang hasil penjualan sepeda motor tersebut sudah habis Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

Menimbang bahwa Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*A de charge*);

Menimbang bahwa di persidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buku BPKB sepeda motor Honda H1B02N42LO AT tahun 2023 warna hijau No Pol. B-5705-KBW, Nomor Rangka MH1JM9123PK902972, Nomor Mesin JM91E2900843 STNK atas nama DIMAS LESMANA Alamat Jalan Bintara 6 Rt 02 Rw 06 Kelurahan Bintara Kecamatan Bekasi Barat Kota Bekasi;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti tersebut karena telah disita oleh pejabat yang berwenang maka dapat dipergunakan dalam mempertimbangkan perkara ini yang mana terhadap bukti surat tersebut baik Terdakwa serta Saksi-saksi membenarkannya dan bukti surat dibuat secara sah menurut hukum berdasarkan Pasal 187 huruf a dan b KUHP, sehingga dapat dipergunakan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 sekira pukul 11.00 WIB di Showroom Motor Bekas

Hal. 7 dari 15 hal. Putusan Nomor 18/Pid.B/2024/PN Jkt. Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AR Motor yang beralamat di Jalan Raya Bogor Km. 24 Rt 01 Rw 01 Kelurahan Susukan Kecamatan Ciracas Jakarta Timur;

- Bahwa benar barang yang berhasil Terdakwa kuasai dari korban adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda H1B02N42LO AT tahun 2023 warna hijau No Pol. B-5705-KBW, Nomor Rangka MH1JM9123PK902972, Nomor Mesin JM91E2900843 STNK;
- Bahwa benar awalnya pada hari Senin tanggal 09 Oktober 2023 sekira pukul 07.30 WIB Terdakwa sedang berada di daerah Kemang Jakarta Selatan dengan tujuan akan mencari sasaran sepeda motor yang akan diambil, kemudian Terdakwa berjalan kaki ke arah Alfamart dan melihat ada pengendara mobil online sedang nongkrong di Alfamart tersebut yang diketahui bernama Saksi Januar Parlindungan Parapat. Setelah itu Terdakwa hendak menyewa mobil tersebut dengan system lepas kunci namaun Saksi Januar Parlindungan Parapat tidak menyetujuinya sehingga Terdakwa meminta nomor telepon Saksi Januar Parlindungan Parapat yang mana selanjutnya pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 sekira pukul 13.30 WIB Terdakwa menghubungi Saksi Januar Parlindungan Parapat untuk mengajak bertemu dengan tujuan menyewa mobil pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 dan janji bertemu di depan Toko Ramayana Pasar Minggu Jakarta Selatan;
- Bahwa benar kemudian pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 sekira pukul 07.30 WIB Terdakwa bertemu dengan Saksi Januar Parlindungan Parapat di depan Toko Ramayana Pasar Minggu Jakarta Selatan yang mana Terdakwa minta diantarkan ke daerah Pasar Rebo Jakarta Timur dengan alasan akan membeli sepeda motor. Kemudian pada saat dalam perjalanan tersebut, Terdakwa meminta tolong Saksi Januar Parlindungan Parapat untuk membantu menawarkan sepeda motor yang akan Terdakwa beli tersebut dan Terdakwa berjanji akan memberi upah kepada Saksi Januar Parlindungan Parapat. Saat melintas di sekitaran Jalan Pasar Rebo Terdakwa melihat Showroom penjualan sepeda motor bekas kemudian Terdakwa meminta Saksi Januar Parlindungan Parapat untuk berhenti di Showroom tersebut. Setelah itu Terdakwa dan Saksi Januar Parlindungan Parapat turun dari mobil dan masuk ke dalam Showroom tersebut yang mana Terdakwa melihat sepeda motor jenis Honda Beat warna Hijau tahun 2023 seharga Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah), selanjutnya Terdakwa meminta tolong kepada Saksi Januar Parlindungan Parapat untuk menawarkan harga sepeda motor tersebut sambil Terdakwa mengatakan kepada penjaga showroom akan mencoba sepeda motor tersebut namun penjaga showroom tersebut mengatakan jika sepeda motor tersebut tidak bisa dicoba diluar, hanya bisa mencoba menghidupkan mesin sepeda motor. Setelah itu penjaga

Hal. 8 dari 15 hal. Putusan Nomor 18/Pid.B/2024/PN Jkt. Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

toko mengambil kunci sepeda motor tersebut yang mana Terdakwa berpura-pura menghidupkan sepeda motor tersebut yang mana Saksi Januar Parlindungan Parapat masih mencoba menawarkan sepeda motor tersebut dan pada saat penjaga showroom sedang lengah dikarenakan ada konsumen lain, Terdakwa langsung membawa sepeda motor tersebut;

- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa pergi ke daerah Cileduk untuk bertemu dengan Sdr. Beken (DPO) dengan tujuan menjual sepeda motor tersebut seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) namun Sdr. Beken (DPO) hanya menyanggupi seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang mana uang hasil penjualan sepeda motor tersebut sudah habis Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa dalam perkara ini telah didakwa dengan dakwaan tunggal melanggar ketentuan Pasal dalam Pasal 362 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum tanpa ijin;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “*barang siapa*” merujuk pada setiap orang baik orang perorangan atau badan hukum sebagai subyek hukum (*Natuurlijk Person*), yang mampu dan dapat bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya serta padanya tidak terdapat adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghilangkan atau menghapus pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya tersebut; Bahwa unsur Setiap Orang adalah dapat diartikan dan sama dengan pengertian dengan Unsur Barang Siapa (*Bestanddeel*) dimana akan menunjuk pada pelaku (*daader*) subyek tindak Pidana, yaitu orang dan atau korporasi. Apabila orang/korporasi tersebut telah memenuhi semua unsur tindak pidana yang terdapat di dalam rumusan delik, maka ia dapat disebut sebagai pelaku;

Menimbang bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan ININ HERY alias JAY bin (alm) H. INAN sebagai Terdakwa dalam perkara ini, Bahwa Terdakwa adalah Laki-Laki dewasa yang berusia diatas 18 (delapan belas) tahun, yang ketika ditanya tentang identitasnya Terdakwa telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan, Bahwa Terdakwa juga adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, hal mana dapat

Hal. 9 dari 15 hal. Putusan Nomor 18/Pid.B/2024/PN Jkt. Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui dari selama pemeriksaan persidangan berlangsung, Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan dan menanggapi semua keterangan saksi-saksi dengan baik dan lancar;

Menimbang bahwa berdasarkan hal hal yang didapat dari diri Terdakwa selama pemeriksaan sebagaimana tersebut di atas, maka dalam hal ini menurut Majelis Hakim, unsur "*Barang Siapa*" telah terbukti menurut hukum;

Ad.2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum tanpa ijin;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur mengambil sesuatu barang adalah mengambil artinya untuk dikuasainya, maksudnya waktu pencuri mengambil barang itu barang tersebut belum ada dalam kekuasaanya, pengambilan itu sudah dapat dikatakan selesai, apabila barang tersebut sudah pindah tempat. Bila orang baru memegang dan belum berpinda tempat, maka orang belum dapat dikatakan mencuri, akan tetapi ia baru mencoba mencuri. Dan yang dimaksud barang pada dasarnya adalah setiap benda bergerak yang mempunyai nilai ekonomiknya. Pengertian ini wajar karena jika tidak ada nilai ekonomiknya, sukar dapat diterima akal bahwa seseorang akan mengambil sesuatu yang akan diambilnya itu tidak ada nilai ekonomiknya;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu kepemilikan barang tersebut, dimana keseluruhan atau sebagian bukanlah kepunyaan Terdakwa melainkan kepemilikannya berada pada orang lain. Unsur ini menyatakan dengan tegas bahwa Terdakwa tidak memiliki hak atas barang yang diambilnya tersebut. Benda atau barang yang diambil itu haruslah merupakan suatu barang/benda yang dimiliki baik sebagaian atau seluruhnya oleh orang lain, jadi yang terpenting dari unsur ini adalah keberadaan pemiliknya, karena benda/barang yang tidak ada pemiliknya tidak dapat menjadi objek pencurian;

Menimbang bahwa yang dimaksud unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum tanpa ijin, disini berfungsi ganda yaitu di satu sisi menguatkan unsur sengaja menghendaki adanya perbuatan Terdakwa sengaja memiliki barang tersebut atau terdakwa bertindak atas barang tersebut seakan-akan adalah pemiliknya (*zich toeëinenen*). Di lain sisi ia berperan untuk menonjolkan sebagai tujuan dari sipelaku. Seseorang yang bermaksud melakukan sesuatu, sesungguhnya ia pun mempunyai kehendak untuk itu;

Menimbang bahwa dari persesuaian satu dengan yang lain antara keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang-barang bukti dipersidangan, telah ditemukan fakta-fakta :

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 09 Oktober 2023 sekira pukul 07.30 WIB Terdakwa sedang berada di daerah Kemang Jakarta Selatan dengan

Hal. 10 dari 15 hal. Putusan Nomor 18/Pid.B/2024/PN Jkt. Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuan akan mencari sasaran sepeda motor yang akan diambil, kemudian Terdakwa berjalan kaki ke arah Alfamart dan melihat ada pengendara mobil online sedang nongkrong di Alfamart tersebut yang diketahui bernama Saksi Januar Parlindungan Parapat. Setelah itu Terdakwa hendak menyewa mobil tersebut dengan system lepas kunci namaun Saksi Januar Parlindungan Parapat tidak menyetujuinya sehingga Terdakwa meminta nomor telepon Saksi Januar Parlindungan Parapat yang mana selanjutnya pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 sekira pukul 13.30 WIB Terdakwa menghubungi Saksi Januar Parlindungan Parapat untuk mengajak bertemu dengan tujuan menyewa mobil pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 dan janji bertemu di depan Toko Ramayana Pasar Minggu Jakarta Selatan;

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 sekira pukul 07.30 WIB Terdakwa bertemu dengan Saksi Januar Parlindungan Parapat di depan Toko Ramayana Pasar Minggu Jakarta Selatan yang mana Terdakwa minta diantarkan ke daerah Pasar Rebo Jakarta Timur dengan alasan akan membeli sepeda motor. Kemudian pada saat dalam perjalanan tersebut, Terdakwa meminta tolong Saksi Januar Parlindungan Parapat untuk membantu menawarkan sepeda motor yang akan Terdakwa beli tersebut dan Terdakwa berjanji akan memberi upah kepada Saksi Januar Parlindungan Parapat. Saat melintas di sekitaran Jalan Pasar Rebo Terdakwa melihat Showroom penjualan sepeda motor bekas kemudian Terdakwa meminta Saksi Januar Parlindungan Parapat untuk berhenti di Showroom tersebut. Setelah itu Terdakwa dan Saksi Januar Parlindungan Parapat turun dari mobil dan masuk ke dalam Showroom tersebut yang mana Terdakwa melihat sepeda motor jenis Honda Beat warna Hijau tahun 2023 seharga Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah), selanjutnya Terdakwa meminta tolong kepada Saksi Januar Parlindungan Parapat untuk menawarkan harga sepeda motor tersebut sambil Terdakwa mengatakan kepada penjaga showroom akan mencoba sepeda motor tersebut namun penjaga showroom tersebut mengatakan jika sepeda motor tersebut tidak bisa dicoba diluar, hanya bisa mencoba menghidupkan mesin sepeda motor. Setelah itu penjaga toko mengambil kunci sepeda motor tersebut yang mana Terdakwa berpura-pura menghidupkan sepeda motor tersebut yang mana Saksi Januar Parlindungan Parapat masih mencoba menawarkan sepeda motor tersebut dan pada saat penjaga showroom sedang lengah dikarenakan ada konsumen lain, Terdakwa langsung membawa sepeda motor tersebut pergi ke daerah Cileduk untuk bertemu dengan Sdr. Beken (DPO) dengan tujuan menjual sepeda motor tersebut seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) namun Sdr. Beken (DPO) hanya menyanggupi seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang mana uang hasil

Hal. 11 dari 15 hal. Putusan Nomor 18/Pid.B/2024/PN Jkt. Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjualan sepeda motor tersebut sudah habis Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban Astriyani mengalami kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp15.500.000,00 (lima belas juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka menurut Majelis Hakim, unsur "*Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum tanpa ijin*" telah terbukti menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama di persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dan oleh karena itu di jatuhkan pidana;

Menimbang bahwa dalam tuntutan Penuntut Umum memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa atas tuntutan Penuntut Umum, Pembelaan (pledooi) yang disampaikan oleh Terdakwa secara lisan di muka persidangan, Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan secara seksama baik secara yuridis, secara sosiologis, maupun secara filosofis untuk menilai apakah tuntutan Penuntut Umum, Pembelaan (pledooi) yang disampaikan oleh Terdakwa telah memenuhi kriteria ketiga nilai keadilan dimaksud;

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa adalah perbuatan yang telah melanggar kaidah-kaidah dan norma-norma hukum serta sangat bertentangan dengan nilai-nilai agama dan adat istiadat yang dianut oleh masyarakat;

Menimbang bahwa oleh karena pemidanaan merupakan suatu respons universal terhadap kejahatan dan penyimpangan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat dimana doktrin menyatakan bahwa pemidanaan ditujukan bukanlah semata-mata untuk melaksanakan upaya balas dendam terhadap diri Terdakwa melainkan ditujukan untuk memenuhi rasa keadilan serta untuk membina diri Terdakwa supaya kondisi sosial kemasyarakatan dapat pulih kembali seperti

Hal. 12 dari 15 hal. Putusan Nomor 18/Pid.B/2024/PN Jkt. Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedia kala (*restitutio de integrum*), sehingga oleh karena itu pemidanaan haruslah berlandaskan pada rasa keadilan hukum yang bertitik tolak dari hati nurani, selain itu Majelis Hakim juga tidak diperkenankan semata-mata hanya menjadi corong undang-undang (*labousch de laloe*);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum beserta segala pertimbangan di atas, dan juga demi tegaknya hukum serta keadilan dalam perkara a quo, maka dengan kewenangan jabatan yang melekat pada dirinya untuk memperbaharui makna serta penerapan kaidah-kaidah hukum (*judge made law*) sebagaimana yang diamanatkan dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, khususnya sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 10 ayat (1) Undang-undang dimaksud, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum dengan kesalahan Terdakwa seperti dalam tuntutan Penuntut Umum akan tetapi mengenai lamanya hukuman yang akan dijatuhkan Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dengan dasar hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pada diri Terdakwa yang selengkapnyanya dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana sebagaimana yang tersebut dalam amar putusan dan Majelis Hakim berketetapan bahwa Majelis Hakim telah mempertimbangkan secara cukup, membahas semua dalil dan alasan Penuntut Umum, sehingga apa yang tertera pada amar putusan di bawah ini adalah telah tepat dan adil, setimpal dengan kesalahan yang telah Terdakwa perbuat, serta tidak melampaui kewenangan Pengadilan;

Menimbang bahwa selama pemeriksaan perkara ini berlangsung Terdakwa telah berada dalam tahanan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dan untuk memudahkan pelaksanaan putusan ini maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) KUHAP juncto Pasal 21 KUHAP, Majelis Hakim memandang Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;

Menimbang bahwa selanjutnya terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) buku BPKB sepeda motor Honda H1B02N42LO AT tahun 2023 warna hijau No Pol. B-5705-KBW, Nomor Rangka MH1JM9123PK902972, Nomor Mesin JM91E2900843 STNK atas nama DIMAS LESMANA Alamat Jalan Bintara 6 Rt 02 Rw 06 Kelurahan Bintara Kecamatan Bekasi Barat Kota Bekasi;

Oleh karena barang bukti diatas adalah barang bukti milik Saksi Astriyani, maka barang bukti tersebut agar dikembalikan kepada Saksi Astriyani;

Hal. 13 dari 15 hal. Putusan Nomor 18/Pid.B/2024/PN Jkt. Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka terhadap Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 362 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **ININ HERY alias JAY bin (alm) H. INAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian*";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa agar tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buku BPKB sepeda motor Honda H1B02N42LO AT tahun 2023 warna hijau No Pol. B-5705-KBW, Nomor Rangka MH1JM9123PK902972, Nomor Mesin JM91E2900843 STNK atas nama DIMAS LESMANA Alamat Jalan Bintara 6 Rt 02 Rw 06 Kelurahan Bintara Kecamatan Bekasi Barat Kota Bekasi;

Dikembalikan kepada Saksi Astriyani;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur, pada hari Selasa, tanggal 20 Februari 2024 oleh kami, HERBERT HAREFA, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, RUDI RAFLI SIREGAR, S.H., M.H., dan DONY DORTMUND, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh

Hal. 14 dari 15 hal. Putusan Nomor 18/Pid.B/2024/PN Jkt. Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BUTET MARIANI RUTUA ELISABETH, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur, serta dihadiri oleh CITRA SAGITA SUDADI, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap secara elektronik;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RUDI RAFLI SIREGAR, S.H., M.H.

HERBERT HAREFA, S.H., M.H.

DONY DORTMUND, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

BUTET MARIANI RUTUA ELISABETH, S.H.,M.H.,